



# BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

Jl. Raya Yogya-Wates Km. 11,5  
Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul  
DIY 55752

Telp : (0274) - 6498080  
Fax : (0274) - 6498557  
Emergency : 115 - (0274) 6498080

**BASARNAS**

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

Nomor : SK.KKS- 020 /OPS.01.01/VII/SARYYK-2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BAGIAN OPERASI DAN SIAGA

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pada bidang operasi pencarian dan pertolongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658)
  - c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
  - d. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional;

- e. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- f. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN OPERASI DAN SIAGA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YOGYAKARTA TAHUN 2021.

**PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Operasi dan Siaga pada Kantor Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta meliputi :

1. SOP Penerimaan Berita SAR (PreCom dan Excom)
2. SOP Operasi SAR KMM Laka Laut
3. SOP Operasi SAR KMM Laka Lintas
4. SOP Operasi SAR KMM Laka Sungai
5. SOP Operasi SAR KMM Laka Sumur
6. SOP Pelaporan Pada Saat Operasi SAR
7. SOP Pengembalian SRU Operasi SAR
8. SOP Penghentian Pelaksanaan Operasi SAR

**KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi SAR di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Juli 2021

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

Kelas B Yogyakarta,



Lalu Wahyu Efendi, S.Sos., M.M

Penata (III/c)



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA**

NOMOR SOP	03 Tahun 2021
TANGGAL PEMBUATAN	Juli 2021
TANGGAL REVISI	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B YOGYAKARTA  LALA WAHYU EFENDI, S.SOS., M.M NIP. 197903072002121002
NAMA SOP	PELAKSANAAN OPERASI SAR KMM (LAKA LANTAS)

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Badan SAR Nasional
2. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.
3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kondisi membahayakan manusia ketika terjadi laka lalu lintas.

<p>4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dengan Penanganan Khusus.</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penerimaan Berita SAR (PreCom dan Excom)</li> <li>2. SOP Operasi SAR KMM Laka Sungai</li> <li>3. SOP Operasi SAR KMM Laka Laut</li> <li>4. SOP Operasi SAR KMM Laka Sumur</li> <li>5. SOP Pengembalian SRU Operasi SAR</li> <li>6. SOP Pelaporan Pada Saat Operasi SAR</li> <li>7. SOP Penghentian Pelaksanaan Operasi SAR</li> </ol>	<p>Meja, kursi, komputer, printer, filling cabinet, ATK, telepon.</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>Bila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat dalam proses operasi pencarian dan pertolongan pada kondisi membahayakan manusia ketika terjadi laka lalu lintas.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>



SOP PELAKSANAAN OPS SAR KPK (LAKA LANTAS)

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		SMC	OSC	SRU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah Operasi SAR KPK (Laka Lintas) Menuju ke LKP sambil memonitor perkembangan lewat alat komunikasi				1. Surat Perintah Tugas 2. dana Tindak awal	Menyesuaikan	Informasi	kendaraan berjalan beriringan atau konvoi
2	tiba di lokasi berkoordinasi dengan unsur terkait				1. analisa lingkungan kerja 2. Mekanisme kejadian 3. Mengamankan lokasi 4. Briefing SRU 5. Dokumentasi	10 menit	Renops	
3	Pelaksanaan Operasi				1. Stabilisasi kendaran 2. Triage 3. Pembuatan akses ke korban 4. Ekstrikasi korban 5. Penanganan korban 6. Serah terima korban ke tim medis 7. Dokumentasi	menyesuaikan	Dokumentasi	
4	Pengecekan kembali				apakah masih ada korban yang belum terevakuasi ?	15 Menit	Data korban	



YA

TIDAK

5	Pengakhiran Operasi SAR				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan peralatan</li> <li>2. Pengecekan kondisi personil</li> <li>3. Debriefing</li> <li>4. Pelaporan ke SMC</li> <li>5. Pengembalian unsur</li> <li>6. Dokumentasi</li> </ol>	10 menit	Dokumentasi	
6	Tim Tiba di Kantor SAR				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekontaminasi</li> <li>2. pembersihan peralatan</li> <li>3. pembersihan kendaraan</li> <li>4. pengembalian peralatan ke gudang</li> </ol>	Menyesuaikan	laporan	